

INFO

EDISI 01, Tahun 2019



# OTDA

OTONOMI DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN

Follow us @OtdaInfo  
[otda.kemendagri.go.id](http://otda.kemendagri.go.id)



## Capaian Strategis DITJEN OTONOMI DAERAH



Nomor ISSN: 2579-8316



## Purna Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah

**S**umarsono yang akrab dipanggil "Soni" pada akhir Februari 2019 mengakhiri masa tugasnya selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang diembannya sejak Juli 2015. Berbagai capaian strategis mewarnai kinerja Direktorat Otonomi Daerah dibawah kepemimpinan Dr. Sumarsono, MDM sejak tahun 2015 antara lain Pembentukan Posko 23, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 yang berjalan aman, tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyesuaian kelembagaan daerah dengan terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, fasilitasi dan asistensi implementasi kebijakan Otsus dan istimewa yang telah berjalan baik serta pembinaan produk hukum daerah melalui pembatalan Perda pada tahun 2016 sejumlah 3.043 Perda dan Perkada yang dibatalkan. Selain itu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi

daerah otonom baru yang dilakukan setiap tahun sejalan dengan pembinaan kepada daerah otonom.

Selain itu, Sumarsono dipercaya sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2015-2016, Plt. Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan terakhir pada tahun 2018 ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Atas semua prestasi, dedikasi, terobosan dan gagasan serta pengabdian yang tulus dan luar biasa bagi bangsa dan negara, Presiden RI Joko Widodo memberikan Bintang Jasa Utama pada tanggal 15 Agustus 2018 di Istana Negara.

Setelah berakhirnya tugas sebagai Direktur jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono akan melanjutkan pengabdianya dalam dunia pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk itu, Info Otda kali ini akan membahas capaian strategis Ditjen Otonomi Daerah dibawah kepemimpinan Dr. Sumarsono, MDM ■



Diterbitkan oleh :  
**DITJEN OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

Alamat :  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7-8  
Jakarta Pusat 10110

[www.otda.kemendagri.go.id](http://www.otda.kemendagri.go.id)

**Penanggungjawab** : Direktur Jendral Otonomi Daerah  
**Dewan Redaksi** : Sekretaris Ditjen Otda,  
Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Otda  
**Editor** : Kasubag Data, Monitoring dan Evaluasi,  
Kasubag Sistem, Prosedur dan Kinerja,  
Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran.  
**Sekretariat** : Bagian Perencanaan Setditjen Otonomi Daerah

Follow Twitter: @Otdainfo

# POSKO 23 SEBAGAI TINDAKLANJUT PENYELESAIAN PERATURAN TURUNAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setidaknya 37 (tiga puluh tujuh) peraturan pelaksana yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) PP, 2 (dua) Perpres dan 8 (delapan) Permendagri. Untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana tersebut,

Ditjen Otonomi Daerah menginisiasi dibentuknya Posko 23 yang bertugas supervisi, asistensi dan memantau komponen terkait yang mendapatkan tugas menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun peraturan yang sudah selesai sejumlah 19 (sembilan belas) peraturan pelaksana yang terdiri dari 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden dan 6 (enam) Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun peraturan tindak lanjut yang dalam proses di Setneg sejumlah 9 RPP, proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sejumlah 5 RPP dan yang masih dalam proses penyelesaian 4 peraturan.


## Peraturan Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 19 Peraturan sudah selesai (PP, Perpres dan Permendagri)
- 8 Peraturan Proses Penetapan Setneg
- 5 Peraturan Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum & HAM
- 4 Peraturan proses penyelesaian

10 PERATURAN PEMERINTAH	2 PERATURAN PRESIDEN
PP 18 Tahun 2016 ttg Perangkat Daerah	Perpres 91 Tahun 2015 ttg DPOD
PP 12 Tahun 2017 ttg Binwas Penyelenggaraan Pemda	Perpres 3 Tahun 2018 ttg Penjabat Sekretaris Daerah
PP 18 Tahun 2017 ttg Hak Keuangan & Hak Administratif Pimpinan & Anggota DPRD	
PP 38 Tahun 2017 ttg Inovasi Daerah	7 PERMENDAGRI
PP 54 Tahun 2017 ttg BUMD	PP 18 Tahun 2017 ttg Hak Keuangan & Hak Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
PP 2 Tahun 2018 ttg Standar Pelayanan Minimal	Permendagri 80 Tahun 2015 ttg Produk Hukum Daerah
PP 12 Tahun 2018 ttg Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	Permendagri 13 Tahun 2016 ttg Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah
PP 16 Tahun 2018 ttg Satpol PP	Permendagri 105 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang Pajak Daerah & Raperda tentang Retribusi Daerah
PP 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan	Permendagri 11 Tahun 2017 ttg Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PP 28 Tahun 2018 ttg Kerjasama Daerah	
Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	
	Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Pencapaian Kinerja dan Layanan Administrasi Persuratan

Ditjen Otonomi Daerah dari tahun ketahun terus memperbaiki kinerjanya, salah satunya tercermin dari pencapaian realisasi anggaran yang pada tahun tahun 2015 hanya 60,16% terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 90,7%. Selain itu, layanan persuratan Ditjen Otonomi Daerah dalam mengola surat masuk dan keluar, surat edaran, serta surat keputusan setiap tahunnya sangat signifikan hal ini tergambar dari layanan persuratan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut:



**K**ebijakan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak yaitu meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah, melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun capaian dalam mendukung Pilkada serentak dari sisi regulasi pada tahun 2015 dan 2016, telah ditetapkan penyesuaian regulasi terkait kebijakan Pilkada sesuai perkembangan dinamika politik dan implementasi penyelenggaraan Pilkada Serentak, yaitu:



## Pelaksanaan Pilkada Serentak

### UU 1 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PERPU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

### UU 2 TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

### UU 8 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

### UU 9 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

### UU 10 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Regulasi Pilkada serentak tersebut sebagai landasan pelaksanaan Pilkada Serentak tiga tahap:

#### PERTAMA:

Pada tanggal 9 Desember 2015 di 269 Daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota).

#### KEDUA:

Pada tanggal 15 Februari 2017 di 101 Daerah terdiri dari 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota.

#### KETIGA:

Pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Berdasarkan hasil Pilkada serentak tersebut Ditjen Otonomi Daerah secara responsif melakukan penyelesaian administrasi penetapan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah secara tepat waktu dan sesuai standar operasional prosedur yang selanjutnya dilaksanakan proses pelantikan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota oleh Gubernur di wilayahnya.

Adapun dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pilkada serentak antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
2. Dukungan dalam rangka penyiapan dana pilkada (NPHD).
3. Dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pilkada.
4. Dukungan teknis kelancaran penyelenggaraan Pilkada dengan:
  - a. Pembentukan Regulasi teknis pelaksanaan Pilkada, dengan mengevaluasi Pelaksanaan Pilkada sebelumnya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih.
  - b. Pembentukan Desk Pilkada di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar lebih cepatnya penanganan konflik pada saat Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada.
5. Dukungan peningkatan partisipasi pemilih dengan menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
6. Menjaga netralitas ASN dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ASN, menegakkan larangan menggunakan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye, dan Menyebarkan aturan terkait netralitas ASN.



## PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH

**D**alam rangka mempercepat pencapaian tujuan Nawacita, dan mewujudkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan Negara dibidang ekonomi dan investasi, mendorong pertumbuhan iklim investasi dan *ease of doing business* di Indonesia, pada tahun 2016 dilakukan pembatalan atau deregulasi terhadap 3.032 Perda/Perkada dengan rincian:

- 1.765 Perda/Perkada dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 1.267 Perda/Perkada dibatalkan oleh Gubernur.

Konsekuensi Peralihan Urusan Pemerintah Daerah (zin tambang, Sekolah lanjutan, Kehutanan, Pajak daerah)

1.164

Retribusi Jasa Umum (HO, Pendaftaran Ulang)

972

Implikasi Putusan MK (Menara komunikasi, Sumber daya air dan Pajak hiburan)

462

Pelayanan Publik (KTP, Pendidikan Gratis, IMB Berjangka waktu, Contoh Kota Bekasi Kabupaten Karawang)

379

Lain - lain (Penulisan legal drafting/Delegasi blangko) 55

55


\* Sebelum MK membatalkan kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan Perda

## Kelembagaan Perangkat Daerah



Dalam rangka mewujudkan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsized*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah, telah diterbitkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta 8 Permendagri yaitu:

1. Permendagri 95/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Aceh.
2. Permendagri 97/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Permendagri No. 100/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Penanaman Modal dan PTSP
4. Permendagri 103/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Permendagri 5/2017 ttg Pedoman Nomenklatur Urusan Pemerintahan Perencanaan, Keuangan, BKPSDM dan Litbang.
6. Permendagri 8/2017 ttg Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Permendagri 9/2017 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Papua/Papua Barat.
8. Permendagri 12/2017 ttg Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Selanjutnya dalam mengatur Penjabat Sekda di daerah telah diterbitkan Perpres 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Sejalan dengan diterbitkannya Permendagri 18/2016, Ditjen Otonomi Daerah melakukan sosialisasi dan mendorong 34 provinsi untuk menyesuaikan perangkat daerahnya dan mendorong provinsi dalam memfasilitasi kabupaten/kota di wilayahnya menyesuaikan SOTK.



# Fasilitasi Implementasi OTSUS dan Istimewa



**D**itjen Otonomi Daerah secara berupaya melakukan fasilitasi, asistensi dan pembinaan terhadap daerah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Keistimewaan DIY.



## PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT:

1. Terfasilitasinya penetapan 4 Perdasus dan 2 Perdas di Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Pelantikan 51 anggota MRP Papua, 42 anggota MRP Papua Barat, 14 anggota DPR Papua, dan 11 anggota DPR Papua Barat.
3. Kerjasama peningkatan kualitas sumberdaya Orang Asli Papua (OAP) dengan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

## PROVINSI ACEH:

Telah terbentuknya 13 Qanun selama 2015 s.d. 2018.

## PROVINSI D.I. YOGYAKARTA:

1. Telah terbentuknya 4 Perdas selama tahun 2015 s.d. 2018.
2. Fasilitasi dalam implementasi keistimewaan DIY.

## PROVINSI DKI JAKARTA:

Fasilitasi kebijakan Otsus DKI Jakarta.

## Evaluasi Perkembangan DAERAH OTONOMI BARU

Hasil evaluasi tahun 2015 sampai dengan 2018 terhadap 18 (delapan belas) Daerah Otonom Baru (DOB) pembentukan tahun 2012 s.d 2014 terdapat peningkatan yang ditunjukkan dengan 6 daerah mendapat kategori "baik" serta skoring hasil evaluasi 18 DOB secara umum setiap tahun meningkat. Hasil evaluasi perkembangan DOB ini menunjukkan upaya Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap daerah otonom baru secara konsisten terus dilakukan.

### Capaian

#### Hasil Evaluasi Tahun 2015-2018 terhadap 18 DOB pembentukan tahun 2012 s.d 2014 yaitu:

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Provinsi Kalimantan Utara | 10. Kab. Morowali Utara             |
| 2. Kab. Pangandaran          | 11. Kab. Pulau Talibu               |
| 3. Kab. Pesisir Barat        | 12. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir |
| 4. Kab. Manokwari Selatan    | 13. Kab. Musi Rawas Utara           |
| 5. Kab. Pegunungan Arfak     | 14. Kab. Kolaka Timur               |
| 6. Kab. Mahakam Ulu          | 15. Kab. Konawe Kepulauan           |
| 7. Kab. Malaka               | 16. Kab. Muna Barat                 |
| 8. Kab. Mamuju Tengah        | 17. Kab. Buton Tengah               |
| 9. Kab. Banggai Laut         | 18. Kab. Buton Selatan              |

#### Terdapat Peningkatan pada 6 daerah DOB dengan Kategori "Baik" pada tahun 2018, yaitu:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Provinsi Kalimantan Utara | 4. Kab. Penukal Abab Lematang |
| 2. Kab. Pangandaran          | 5. Kab. Musi Rawas Utara      |
| 3. Kab. Pesisir Barat        | 6. Kab. Kolaka Timur          |

# Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan PEMERINTAHAN DAERAH ( EKPPD )

Pelaksanaan EKPPD bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil EKPPD sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 setiap tahunnya mencapai target baik untuk kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah. Sedangkan hasil evaluasi tahun 2018 akan diumumkan pada peringatan hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2019.

EKPPD TERHADAP				
TAHUN	PROVINSI			
	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
2015	1	30	2	0
2016	5	28	0	0
2017	9	24	0	0

EKPPD TERHADAP				
TAHUN	KABUPATEN			
	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
2015	100	210	01	1
2016	150	219	28	8
2017	195	184	18	0

EKPPD TERHADAP				
TAHUN	KOTA			
	SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
2015	19	63	10	1
2016	40	44	1	0
2017	57	30	0	0



## SUKSESKAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

AYO DATANG KE TPS DAN GUNAKAN HAK PILIH PADA HARI RABU, 17 APRIL 2019

KITA TOLAK DAN LAWAN RACUN DEMOKRASI YAITU POLITIK UANG, KAMPANYE BERUJAR KEBENCIAN, FITNAH, DAN BERITA BOHONG SERTA POLITISASI SARA

KITA DUKUNG KAMPANYE BERMARTABAT, ADU PROGRAM, ADU GAGASAN, ADU KONSEP  
UNTUK KEMASLAHATAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

MENDAGRI-KEPALA BNPP: TJAHO KUMOLO

# UNGKAPAN TERIMAKASIH DAN PAMIT UNDUR DIRI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Perjalanan 3 tahun 8 bulan sejak dilantik tanggal 1 Juli 2015 sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, menjadi ujung dari 34 tahun pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara.

Penugasan sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Utara, Plt. Gubernur DKI Jakarta dan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, turut menjadi warna yang mengguurat sejarah kehidupan dan pengabdian pada Bangsa dan Negara.

Semua karya yang tercipta tak mungkin nyata tanpa kerjasama dengan seluruh pihak yang ada, oleh karena itu dari sanubari terdalam, Saya haturkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini.

Pun demikian sebagai manusia biasa yang tiada sempurna, saya sampaikan permohonan maaf yang tulus atas semua salah dan khilaf.

Sejauh-jauhnya sungai mengalir, bermuaralah ia ke samudera, begitu pula tugas yang saya emban, seraya mengucapkan Syukur Alhamdulillah Rabbil aalamin, izinkanlah saya mengakhiri tugas sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan penuh jabat erat dan salam hormat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Februari 2019



**Dr. Sumarsono, M.DM**



*“Old Warriors Never Die,  
They Just Fade Away”*

